**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG**

**KECAMATAN KAJORAN**

**DESA WONOGIRI**

*Alamat : Jalan/Dusun Salakan Desa Wonogiri Kode Pos 56163*

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DESA WONOGIRI

KECAMATAN KAJORAN KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 188.4/010.1/KEP/001/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK TANI “SIDO MAJU”

DAN PENGURUS KELOMPOK TANI “SIDO MAJU” DUSUN SALAKAN

DESA WONOGIRI KECAMATAN KAJORAN KAB.MAGELANG

KEPALA DESA WONOGIRI

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Menimbang  Mengingat | :  : | a.  b.  c.  a.  b.  c. | Bahwa guna untuk mendukung keberhasilan para petani maka perlu dibentuk kelompok tani;  Bahwa dalam rangka memperlancar tugas dan kegiatan kelompok tani maka perlu dibentuk pengurus kelompok tani;  Bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Desa tentang pembentukan Kelompok Tani “SIDO MAJU” dan pengurus Kelompok Tani “SIDO MAJU”;  Undang-undang No 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;  Undang-undangNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indinesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah menjadi Undang-undang (Lembanran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4548) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4587) |
| MEMUTUSKAN | | | |
| Menetapkan  Kesatu  Kedua  Ketiga | :  :  :  : | Membentuk Kelompok Tani ”SIDO MAJU” dan Pengurus Kelompok Tani ”SIDO MAJU” Dusun Salakan Desa Wonogiri Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang.  Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus Kelompok Tani Melaksanakan Tugas dengan penuh tanggungjawab sesuai dengan tugas dan fungsinya.  Keputusan ini berlaku sejak tanggal diputuskan. | |

Wonogiri, 6 Desember 2016

Kepala Desa Wonogiri

**JUNARSIH**

Lampiran : SK. Kepala Desa Wonogiri

Kec. Kajoran Kab. Magelang

Nomor : 188.4/010.1/KEP/001/2016

Tentang : Struktur Pengurus

Kelompok Tani Sido Maju

**SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK TANI “SIDO MAJU” DUSUN SALAKAN**

**DESA WONOGIRI KEC. KAJORAN KAB. MAGELANG**

Ketua : MUJIB

Sekretaris : NUR KHOLIS

Bendahara : MIFTAKHUDIN

Seksi-seksi :

1. Wanita Tani : MAHMUDAH
2. Pemuda Tani : PURNOTO
3. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura : ROMADLON
4. Bidang Perikanan : ISNOTO
5. Bidang Peternakan : RAMBAT
6. Bidang Kehutanan : MUHSININ
7. Bidang hama dan Penyakit Tanaman (HTP) : SARPAN
8. Bidang Perkebunan : HERI SUSANTO

Wonogiri, 6 Desember 2016

Kepala Desa Wonogiri

**JUNARSIH**

**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG**

**KECAMATAN KAJORAN**

**DESA WONOGIRI**

*Alamat : Jalan/Dusun Salakan Desa Wonogiri Kode Pos 56163*

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DESA WONOGIRI

KECAMATAN KAJORAN KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 188.4/010.2/KEP/001/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK TANI “BANGUN EKONOMI I”

DAN PENGURUS KELOMPOK TANI “BANGUN EKONOMI I” DUSUN NGEMPLAK

DESA WONOGIRI KECAMATAN KAJORAN KAB.MAGELANG

KEPALA DESA WONOGIRI

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Menimbang  Mengingat | :  : | a.  b.  c.  a.  b.  c. | Bahwa guna untuk mendukung keberhasilan para petani maka perlu dibentuk kelompok tani;  Bahwa dalam rangka memperlancar tugas dan kegiatan kelompok tani maka perlu dibentuk pengurus kelompok tani;  Bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Desa tentang pembentukan Kelompok Tani “BANGUN EKONOMI I” dan pengurus Kelompok Tani “BANGUN EKONOMI I”;  Undang-undang No 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;  Undang-undangNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indinesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah menjadi Undang-undang (Lembanran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4548) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4587) |
| MEMUTUSKAN | | | |
| Menetapkan  Kesatu  Kedua  Ketiga | :  :  :  : | Membentuk Kelompok Tani ” BANGUN EKONOMI I” dan Pengurus Kelompok Tani ” BANGUN EKONOMI I” Dusun Ngemplak Desa Wonogiri Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang.  Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus Kelompok Tani Melaksanakan Tugas dengan penuh tanggungjawab sesuai dengan tugas dan fungsinya.  Keputusan ini berlaku sejak tanggal diputuskan. | |

Wonogiri, 6 Desember 2016

Kepala Desa Wonogiri

**JUNARSIH**

Lampiran : SK. Kepala Desa Wonogiri

Kec. Kajoran Kab. Magelang

Nomor : 188.4/010.2/KEP/001/2016

Tentang : Struktur Pengurus Kelompok Tani

Bangun Ekonomi I

**SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK TANI “BANGUN EKONOMI I”**

**DUSUN NGEMPLAK DESA WONOGIRI**

**KEC. KAJORAN KAB. MAGELANG**

Ketua : SUNYOTO

Sekretaris : MAT SOLIKHIN

Bendahara : ROSADI

Seksi-seksi :

1. Wanita Tani : NUR HIDAYATI
2. Pemuda Tani : SABAR AMINUDIN
3. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura : ITAQIL GHOFAR
4. Bidang Perikanan : MAT UZIMANTO
5. Bidang Peternakan : CHARIDLON
6. Bidang Kehutanan : SOYIDIN
7. Bidang hama dan Penyakit Tanaman (HTP) : SAIKHUL NAQIB
8. Bidang Perkebunan : NUR KUWAT

Wonogiri, 6 Desember 2016

Kepala Desa Wonogiri

**JUNARSIH**

**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG**

**KECAMATAN KAJORAN**

**DESA WONOGIRI**

*Alamat : Jalan/Dusun Salakan Desa Wonogiri Kode Pos 56163*

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DESA WONOGIRI

KECAMATAN KAJORAN KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 188.4/010.3/KEP/001/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK TANI “MANGUN DADI”

DAN PENGURUS KELOMPOK TANI “MANGUN DADI” DUSUN SABRANG-BOMPON

DESA WONOGIRI KECAMATAN KAJORAN KAB.MAGELANG

KEPALA DESA WONOGIRI

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Menimbang  Mengingat | :  : | a.  b.  c.  a.  b.  c. | Bahwa guna untuk mendukung keberhasilan para petani maka perlu dibentuk kelompok tani;  Bahwa dalam rangka memperlancar tugas dan kegiatan kelompok tani maka perlu dibentuk pengurus kelompok tani;  Bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Desa tentang pembentukan Kelompok Tani “MANGUN DADI” dan pengurus Kelompok Tani “MANGUN DADI”;  Undang-undang No 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;  Undang-undangNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indinesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah menjadi Undang-undang (Lembanran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4548) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4587) |
| MEMUTUSKAN | | | |
| Menetapkan  Kesatu  Kedua  Ketiga | :  :  :  : | Membentuk Kelompok Tani ”MANGUN DADI” dan Pengurus Kelompok Tani ”MANGUN DADI” Dusun Sabrang-Bompon Desa Wonogiri Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang.  Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus Kelompok Tani Melaksanakan Tugas dengan penuh tanggungjawab sesuai dengan tugas dan fungsinya.  Keputusan ini berlaku sejak tanggal diputuskan. | |

Wonogiri, 6 Desember 2016

Kepala Desa Wonogiri

**JUNARSIH**

Lampiran : SK. Kepala Desa Wonogiri

Kec. Kajoran Kab. Magelang

Nomor : 188.4/010.3/KEP/001/2016

Tentang : Struktur Pengurus Kelompok Tani

Mangun Dadi

**SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK TANI “MANGUN DADI”**

**DUSUN SABRANG-BOMPON DESA WONOGIRI**

**KEC. KAJORAN KAB. MAGELANG**

Ketua : PRAMONO

Sekretaris : MAT TANGIDIN

Bendahara : TARIYONO

Seksi-seksi :

1. Wanita Tani : ROFIYATI
2. Pemuda Tani : ASROFI
3. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura : MUSTOLIH
4. Bidang Perikanan : MISBAKHUL MUNIR
5. Bidang Peternakan : MULYONO
6. Bidang Kehutanan : MUJAYIN
7. Bidang hama dan Penyakit Tanaman (HTP) : BASUKI
8. Bidang Perkebunan : SLAMET BAEKUNI

Wonogiri, 6 Desember 2016

Kepala Desa Wonogiri

**JUNARSIH**